



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
NOMOR 2/PID.SUS.ANAK/2016/PT.PBR

DEMI MEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tindak pidana anak pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : SALIHIN Als EHEN Bin HAMLAN;-----
Tempat lahir : Pelangiran;-----
Umur / Tgl. lahir : 16 tahun / 15 Juni 1999;-----
Jenis kelamin : Laki – laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Jalan Sirajuddin Kelurahan Pelangiran Kecamatan Pelangiran Kabupaten Inhil – Riau;-----
A g a m a : Islam;-----
Pekerjaan : Pelajar;-----
Pendidikan : SMPN (kelas 3);-----

-----Terdakwa anak telah ditahan berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan sebagai berikut:

1. Penyidik tanggal 08 Februari 2016, Nomor Pol: SP.Ha/02/II/2016/ Reskrim. Sejak tanggal 08 Februari 2016 sampai dengan tanggal 14 Februari 2016;---
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 12 Februari 2016, Nomor 03/N.4.15/Euh.1/02/2016. Sejak tanggal 15 Februari 2016, sampai dengan tanggal 21 Februari 2016;-----
3. Penuntut Umum tanggal 22 Februari 2016, Nomor PRINT-03/N.4.15/Euh.2/02/2016. Sejak tanggal 22 Februari 2016, sampai dengan tanggal 23 Februari 2016;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan, tanggal 24 Februari 2016, Nomor 4/ Pen.Pid.Sus.Anak/2016/PN.Tbh. Sejak tanggal 24 Februari 2016, sampai dengan tanggal 04 Maret 2016;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan, tanggal 29 Februari 2016, Nomor 4/Pen.Pid.Sus- Anak/2016/PN.Tbh. Sejak tanggal 05 Maret 2016, sampai dengan tanggal 16 Maret 2016;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 17 Maret 2016 sampai dengan tanggal 26 Maret 2016;-----

7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 27 Maret 2016 sampai dengan tanggal 10 April 2016;-----

Dalam hal ini, Terdakwa anak didampingi Penasehat Hukum, saudara Afrizal, SH. pekerjaan Pengacara/Penasehat Hukum berkantor di jalan Batang Tuaka Nomor 25 Tembilahan Kecamatan Tembilahan Hilir Kabupaten Indra Giri Hilir, sebagai Penasehat Hukum Terdakwa Anak berdasarkan penetapan Hakim Tunggal, Nomor 4/Pen.Pid.Sus-Anak/ 2016/PN.Tbh. tanggal 29 Februari 2016, mengingat akan ketentuan Pasal 56 ayat (1) dan (2) UU. No. 8 tahun 1981, tentang KUHP, Jo. Pasal 23 ayat (1). UU. No. 11 tahun 2012, tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;-----

-----**Pengadilan Tinggi tersebut;** -----

-----Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 30 Maret tahun 2016 Nomor 2/PID.SUS.ANAK/2016/PTR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan pada tanggal 30 Maret 2016 penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru;-----

-----Setelah membaca pula berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 4/Pid.Sus.Anak/ 2016/ PN.Tbh. tanggal 10 Maret 2016;-----Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 3 Maret 2016 No. REG. PERK : PDM – 03 / TMBIL / 02 / 2016, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu

-----Bahwa anak SALIHIN Als EHEN Bin HAMLAN secara bersama-sama dengan saksi LAHMUDIN Als UDIN Bin ASMUNI (terdakwa dalam berkas terpisah), pada hari Sabtu, tanggal 06 Februari 2016, sekira pukul 19. 40 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Februari 2016, bertempat di kantin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelabuhan pasar ikan, Kecamatan Pelangiran, Kabupaten Inhil - Riau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tembilahan yang berwenang memeriksa dan mengadili, **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I,"** Perbuatan tersebut dilakukan anak dengan cara sebagai berikut:

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari informasi yang di peroleh dari masyarakat tentang adanya Transaksi Narkoba, Kapolsek Pelangiran IPTU ALI M SIREGAR memerintahkan saksi HOTLET PARULIAN SIMANJUNTAK, Kanit Reskrim BRIPKA DELNI ATMA SAPUTRA, dan saksi KORPRI NALDI melakukan penyelidikan atas informasi tersebut ke kantin Pelabuhan Pasar Ikan Kelurahan Pelangiran Kecamatan Pelangiran, Kabupaten Inhil – Riau, setibanya di kantin pelabuhan pasar ikan Kanit Reskrim BRIPKA DELNI ATMA SAPUTRA, saksi HOTLET PARULIAN SIMANJUNTAK, dan saksi KORPRI NALDI, melihat anak SALIHIN Als EHEN Bin HAMLAN dan saksi LAHMUDIN Als UDIN Bin ASMUNI sedang duduk di bangku kantin pelabuhan pasar ikan tersebut, kemudian BRIPKA DELNI ATMA SAPUTRA, saksi HOTLET PARULIAN SIMANJUNTAK dan saksi KORPRI NALDI langsung mengamankan anak SALIHIN Als EHEN Bin HAMLAN dan saksi LAHMUDIN Als UDIN Bin ASMUNI, setelah saksi KHALIDI Bin TARMAT selaku Ketua RT setempat datang, BRIPKA DELNI ATMA SAPUTRA, saksi HOTLET PARULIAN SIMANJUNTAK, dan saksi KORPRI NALDI langsung melakukan Penggeledahan terhadap anak SALIHIN Als EHEN Bin HAMLAN dan saksi LAHMUDIN Als UDIN Bin ASMUNI dengan disaksikan saksi KHALIDI Bin TARMAT, dari hasil Penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah bungkus kertas berwarna coklat yang di dalamnya berisi daun ganja kering yang di temukan di bawah tempat duduk anak SALIHIN Als EHEN Bin HAMLAN yang diakui milik anak SALIHIN Als EHEN Bin HAMLAN dan saksi LAHMUDIN Als UDIN Bin ASMUNI;-----
- 1 (satu) Paket ganja kering yang terbungkus kertas warna coklat yang di simpan dalam saku depan sebelah kiri celana Jeans merk LOIS milik saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAHMUDIN Als UDIN Bin

ASMUNI;-----

- Kertas Paper merk GRAND MASTER yang di temukan dalam dompet warna coklat merk Levis milik anak SALIHIN Als EHEN Bin HAMLAN;-----
- Uang milik anak LAHMUDIN Als UDIN Bin ASMUNI yang diperoleh dari anak SALIHIN Als EHEN Bin HAMLAN untuk pembayaran atas pembelian 1 (satu) paket ganja kering sebesar Rp. 40.000 (empat puluh ribu Rupiah);-----
- Korek api gas Merk M 2000 yang di dapat di kursi tempat duduk yang diakui milik anak SALIHIN Als EHEN Bin HAMLAN yang digunakan untuk membakar lintingan ganja;-----
- Bekas kotak rokok Sampoerna yang berisi kertas paper yang diakui milik saksi LAHMUDIN Als UDIN Bin ASMUNI;-----

kemudian anak SALIHIN Als EHEN Bin HAMLAN dan saksi LAHMUDIN Als UDIN Bin ASMUNI menjelaskan baru selesai menghisap daun ganja yang dibuat dalam bentuk lintingan atau batang di rumah Saksi ARIFIN Als IPIN Bin NURDIN, lalu saksi KORPRI NALDI langsung melakukan pengecekan di rumah Saksi ARIFIN Als IPIN Bin NURDIN dan mendapatkan puntungan sisa pemakaian daun ganja kering tersebut, lalu di lakukan interogasi terhadap anak SALIHIN Als EHEN Bin HAMLAN dan anak SALIHIN Als EHEN Bin HAMLAN menerangkan bahwa hari Sabtu siang tanggal 06 Februari sekira pukul 12.00 wib saksi LAHMUDIN Als UDIN Bin ASMUNI menghubungi anak SALIHIN Als EHEN Bin HAMLAN melalui telepon dan memberitahukan ada daun ganja di Tembilahan, kemudian anak SALIHIN Als EHEN Bin HAMLAN mengatakan kepada saksi LAHMUDIN Als UDIN Bin ASMUNI agar menggunakan uang milik saksi LAHMUDIN Als UDIN Bin ASMUNI jika sudah ada ganjanya akan anak SALIHIN Als EHEN Bin HAMLAN ganti, selanjutnya pada pukul 19.00 Wib saksi LAHMUDIN Als UDIN Bin ASMUNI menghubungi anak SALIHIN Als EHEN Bin HAMLAN dengan mengirim pesan singkat melalui hanphone kepada anak SALIHIN Als EHEN Bin HAMLAN yang berisikan “kau ada uang ya” lalu anak SALIHIN Als EHEN Bin HAMLAN membalas pesan tersebut “berapa” lalu saksi LAHMUDIN Als UDIN Bin ASMUNI kembali membalas Pesan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak SALIHIN Als EHEN Bin HAMLAN “ berapa uang kau ada “ lalu anak SALIHIN Als EHEN Bin HAMLAN membalas pesan singkat saksi LAHMUDIN Als UDIN Bin ASMUNI “ uang aku ada Cuma Rp.40.000 (empat puluh ribu), kurang lebih 40 menit kemudian saksi LAHMUDIN Als UDIN Bin ASMUNI menelpon anak SALIHIN Als EHEN Bin HAMLAN menanyakan keberadaan anak SALIHIN Als EHEN Bin HAMLAN dan menyuruh anak SALIHIN Als EHEN Bin HAMLAN untuk menemui saksi LAHMUDIN Als UDIN Bin ASMUNI di kantin pelabuhan pasar ikan Pelangiran, setelah bertemu di kantin pelabuhan pasar ikan saksi LAHMUDIN Als UDIN Bin ASMUNI mengajak anak SALIHIN Als EHEN Bin HAMLAN ke rumah makan untuk membeli nasi, pada saat di rumah makan tersebut saksi LAHMUDIN Als UDIN Bin ASMUNI menyuruh anak SALIHIN Als EHEN Bin HAMLAN mengambil ganja di bawah meja di kantin pelabuhan pasar ikan, kemudian anak SALIHIN Als EHEN Bin HAMLAN pergi mengambil daun ganja di bawah meja di kantin pelabuhan pasar ikan yang sebelumnya di simpan oleh saksi LAHMUDIN Als UDIN Bin ASMUNI di bawah meja kantin pelabuhan pasar ikan, selanjutnya anak SALIHIN Als EHEN Bin HAMLAN membawa daun ganja tersebut ke rumah makan dan menemui saksi LAHMUDIN Als UDIN Bin ASMUNI, kemudian anak SALIHIN Als EHEN Bin HAMLAN menanyakan kepada saksi LAHMUDIN Als UDIN Bin ASMUNI pemilik satu paket daun ganja kering yang terletak di bawah meja kantin pelabuhan pasar ikan, Kemudian saksi LAHMUDIN Als UDIN Bin ASMUNI mengakui satu paket daun ganja tersebut milik saksi LAHMUDIN Als UDIN Bin ASMUNI, selanjutnya anak SALIHIN Als EHEN Bin HAMLAN masukkan daun ganja yang dibawanya ke dalam plastik bungkus nasi saksi LAHMUDIN Als UDIN Bin ASMUNI, lalu anak SALIHIN Als EHEN Bin HAMLAN dan saksi LAHMUDIN Als UDIN Bin ASMUNI pergi ke rumah saksi ARIFIN Als IPIN Bin NURDIN;-----

-----Selanjutnya sekira pukul 21.00 wib setibanya di rumah saksi ARIFIN Als IPIN Bin NURDIN Jalan Sirajuddin Kelurahan Pelangiran, Kecamatan Pelangiran, Kabupaten Inhil, anak SALIHIN Als EHEN Bin HAMLAN dan saksi LAHMUDIN Als UDIN Bin ASMUNI menggunakan daun ganja tersebut, pada saat itu saksi LAHMUDIN Als UDIN Bin ASMUNI yang membuat lentingan pertama dengan cara mencampur daun ganja kering dengan tembakau, selanjutnya campuran daun ganja dengan tembakau tersebut di gulung dengan menggunakan kertas hingga berbentuk sebatang rokok, kemudian lentingan yang berisikan daun ganja tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bakar salah satu ujung lentingannya lalu asapnya di hisap dari ujung lainnya dengan mulut hingga masuk ke dalam tenggorokan lalu asap tersebut di keluarkan melalui hidung dan mulut, dan dilakukan secara berulang-ulang seperti menghisap rokok oleh saksi LAHMUDIN Als UDIN Bin ASMUNI dan bergantian dengan anak SALIHIN Als EHEN Bin HAMLAN, selanjutnya lentingan yang kedua dan ketiga anak SALIHIN Als EHEN Bin HAMLAN yang membuatnya dengan cara yang sama seperti dilakukan oleh saksi LAHMUDIN Als UDIN Bin ASMUNI lalu lentingan tersebut kembali di bakar dan asapnya di hisap seperti menghisap rokok oleh anak SALIHIN Als EHEN Bin HAMLAN secara bergantian dengan saksi LAHMUDIN Als UDIN Bin ASMUNI, pada saat dan setelah menggunakan daun ganja tersebut anak SALIHIN Als EHEN Bin HAMLAN merasakan mata mengantuk seperti mau tidur, kemudian perut terasa lapar, dan kerongkongan terasa kering serta haus, dan badan terasa lemas, Setelah menggunakan daun ganja tersebut anak SALIHIN Als EHEN Bin HAMLAN pergi ke tempat dekorasi tetangga anak SALIHIN Als EHEN Bin HAMLAN yang akan mengadakan pesta sedangkan saksi LAHMUDIN Als UDIN Bin ASMUNI pergi ke speed boat, kemudian sekira pukul 23.45 anak SALIHIN Als EHEN Bin HAMLAN pulang kerumah;-----

-----Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2016 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di jalan Sirajuddin kelurahan Pelangiran, Kecamatan Pelangiran, Kabupaten Inhil – Riau, anak SALIHIN Als EHEN Bin HAMLAN menyerahkan uang sebesar Rp. 40.000 (empat puluh ribu Rupiah) kepada saksi LAHMUDIN Als UDIN Bin ASMUNI untuk pembayaran atas pembelian 1 (satu) paket ganja kering yang telah digunakan, kemudian sekira pukul 21.00 bertempat di dalam kamar bagian depan rumah saksi ARIFIN, anak SALIHIN Als EHEN Bin HAMLAN bersama saksi LAHMUDIN Als UDIN Bin ASMUNI mengisap satu batang atau linting daun ganja kering, pada saat itu tidak ada satupun penghuni rumah melihat anak SALIHIN Als EHEN Bin HAMLAN dan saksi LAHMUDIN Als UDIN Bin ASMUNI menggunakan daun ganja. karena saksi ARIFIN Als IPIN Bin NURDIN berada di ruang tengah dalam rumah sedang menonton televisi, setelah satu batang atau lintingan tersebut habis digunakan, anak SALIHIN Als EHEN Bin HAMLAN dan saksi LAHMUDIN Als UDIN Bin ASMUNI pergi ke kantin pelabuhan pasar ikan mengantarkan uang sewaan penumpang speed boat yang di pegang saksi LAHMUDIN Als UDIN Bin ASMUNI, setelah sampai di kantin pelabuhan pasar ikan, saksi LAHMUDIN Als UDIN Bin ASMUNI menyerahkan sisa paket ganja kering yang kami beli secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama – sama tersebut kepada anak SALIHIN Als EHEN Bin HAMLAN dengan cara meletakkan di kursi di samping anak SALIHIN Als EHEN Bin HAMLAN duduk;-----

-----Bahwa anak SALIHIN Als EHEN Bin HAMLAN adalah seorang anak berusia 16 (enam belas) tahun berdasarkan akta kelahiran Nomor 1404-LT-24062013-0217 tanggal 24 Juni 2013 yang di tandatangani oleh H. DIANTO MAMPANINI, SE, MT selaku kepala Disduk dan Pencapil Kabupaten Indragiri Hilir, yang menerangkan SALIHIN lahir di Pelangiran pada tanggal 15 Juni 1999, merupakan anak ke tiga laki-laki dari ayah HAMLAN dan Ibu HANIFAH;-----

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pengadaian (persero) UPC Tembilahan sebagaimana dalam lampiran surat No.40/021200/2016 tanggal 09 Februari 2016, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti atas nama anak SALIHIN Als EHEN Bin HAMLAN, oleh DINO SAPUTRA, SE dan NURMILAH pihak dari PT Penggadaian (persero) UPC Tembilahan, berupa 1 (satu) paket berisi di duga daun ganja kering yang di bungkus ketas coklat diperoleh berat bersih sebesar 2,1 (dua koma satu) gram;-----

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Polri cabang Medan No. Lab : 1506 / NNF / 2016, tanggal 12 Februari 2016, yang di tandatangani oleh pemeriksa ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si. Apt serta diketahui oleh Wakil Kepala Laboraturium Forensik Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, MSi, menerangkan bahwa barang bukti milik anak SALIHIN Als EHEN Bin HAMLAN berupa 1 (satu) plastik bening yang berisi daun dan biji kering dengan berat netto 2,1 (dua koma satu) gram setelah di lakukan analisis secara kimia forensik di peroleh hasil Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Lampiran I Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang narkotika;-----

-----Bahwa anak SALIHIN Als EHEN Bin HAMLAN tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;-----

Perbuatan anak SALIHIN Als EHEN Bin HAMLAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Jo Pasal 1 UU RI No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan

Pidana Anak;-----

Atau

Kedua

-----Bahwa anak SALIHIN Als EHEN Bin HAMLAN, pada hari Minggu, tanggal 07 Februari 2016, sekira pukul 21.30 wib atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam Februari 2016, bertempat di pelabuhan pasar ikan, Kecamatan Pelangiran, Kabupaten Inhil - Riau atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tembilahan yang berwenang memeriksa dan mengadili “ tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman,”. Perbuatan tersebut dilakukan anak SALIHIN Als EHEN Bin HAMLAN dengan cara sebagai berikut:

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari informasi yang di peroleh dari masyarakat tentang adanya Transaksi Narkoba, Kapolsek Pelangiran IPTU ALI M SIREGAR memerintahkan saksi HOTLET PARULIAN SIMANJUNTAK, Kanit Reskrim BRIPKA DELNI ATMA SAPUTRA, dan saksi BRIPTU KORPRI NALDI melakukan penyelidikan atas informasi tersebut ke kantin Pelabuhan Pasar Ikan Kelurahan Pelangiran Kecamatan Pelangiran, Kabupaten Inhil – Riau. Setibanya di kantin pelabuhan pasar ikan Kanit Reskrim BRIPKA DELNI ATMA SAPUTRA saksi HOTLET PARULIAN SIMANJUNTAK, dan saksi BRIPTU KORPRI NALDI, melihat anak SALIHIN Als EHEN Bin HAMLAN dan saksi LAHMUDIN Als UDIN Bin ASMUNI sedang duduk di bangku kantin pelabuhan pasar ikan tersebut, kemudian BRIPKA DELNI ATMA SAPUTRA, saksi HOTLET PARULIAN SIMANJUNTAK dan saksi BRIPTU KORPRI NALDI langsung mengamankan anak SALIHIN Als EHEN Bin HAMLAN dan saksi LAHMUDIN Als UDIN Bin ASMUNI, setelah saksi KHALIDI Bin TARMAT selaku Ketua RT setempat datang, BRIPKA DELNI ATMA SAPUTRA, saksi HOTLET PARULIAN SIMANJUNTAK, dan saksi BRIPTU KORPRI NALDI langsung melakukan Pengeledahan terhadap anak SALIHIN Als EHEN Bin HAMLAN dan saksi LAHMUDIN Als UDIN Bin ASMUNI dengan disaksikan saksi KHALIDI Bin TARMAT dari hasil Pengeledahan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah bungkus kertas berwarna coklat yang di dalamnya berisi daun ganja kering yang di temukan di bawah tempat duduk anak SALIHIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als EHEN Bin HAMLAN yang diakui milik anak SALIHIN Als EHEN Bin HAMLAN dan saksi LAHMUDIN Als UDIN Bin ASMUNI;-----

- 1 (satu) Paket ganja kering yang terbungkus kertas warna coklat yang di simpan dalam saku depan sebelah kiri celana Jeans merk LOIS milik saksi LAHMUDIN Als UDIN Bin ASMUNI;-----
- Kertas Paper merk GRAND MASTER yang di temukan dalam dompet warna coklat merk Levis milik anak SALIHIN Als EHEN Bin HAMLAN;-----
- Uang milik anak LAHMUDIN Als UDIN Bin ASMUNI yang diperoleh dari anak SALIHIN Als EHEN Bin HAMLAN untuk pembayaran atas pembelian 1 (satu) paket ganja kering sebesar Rp. 40.000 (empat puluh ribu Rupiah);-----
- Korek api gas Merk M2000 yang di dapat di kursi tempat duduk yang diakui milik anak SALIHIN Als EHEN Bin HAMLAN yang digunakan untuk membakar lintingan ganja;-----
- Bekas kotak rokok Sampoerna yang berisi kertas Paper yang diakui milik saksi LAHMUDIN Als UDIN Bin ASMUNI;-----

kemudian anak SALIHIN Als EHEN Bin HAMLAN dan saksi LAHMUDIN Als UDIN Bin ASMUNI menjelaskan baru selesai menghisap daun ganja yang dibuat dalam bentuk lintingan atau batang di rumah Saksi ARIFIN Als IPIN Bin NURDIN, lalu BRIPTU KOPRPRI NALDI langsung melakukan pengecekan di rumah Saksi ARIFIN Als IPIN Bin NURDIN dan mendapatkan puntungan sisa pemakaian daun ganja kering tersebut, selanjutnya anak SALIHIN Als EHEN Bin HAMLAN dan saksi LAHMUDIN Als UDIN Bin ASMUNI di bawa ke Polsek Pelangiran guna proses lebih lanjut;-----

-----Bahwa anak SALIHIN Als EHEN Bin HAMLAN adalah seorang anak berusia 16 (enam belas) tahun berdasarkan akta kelahiran Nomor 1404-LT-24062013-0217 tanggal 24 Juni 2013 yang di tandatangani oleh H. DIANTO MAMPANINI, SE, MT selaku kepala Disduk dan Pencapil Kabupaten Indragiri Hilir, yang menerangkan SALIHIN lahir di Pelangiran pada tanggal 15 Juni 1999,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan anak ke tiga laki-laki dari ayah HAMLAN dan Ibu HANIFAH;-----Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pengadaian (Persero) UPC Tembilaan sebagaimana dalam lampiran surat No.40/021200/2016 tanggal 09 Februari 2016, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti atas nama anak SALIHIN Als EHEN Bin HAMLAN, oleh DINO SAPUTRA, SE dan NURMILAH pihak dari PT Penggadaian (persero) UPC Tembilaan, berupa 1 (satu) paket berisi di duga daun ganja kering yang di bungkus kemas coklat diperoleh berat bersih sebesar 2,1 (dua koma satu) gram;-----

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Polri cabang Medan No. Lab : 1506 / NNF / 2016, tanggal 12 Februari 2016, yang di tandatangani oleh pemeriksa ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si. Apt serta diketahui oleh Wakil Kepala Laboraturium Forensik Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, MSi, menerangkan bahwa barang bukti milik anak SALIHIN Als EHEN Bin HAMLAN berupa 1 (satu) plastik bening yang berisi daun dan biji kering dengan berat netto 2,1 (dua koma satu) gram setelah di lakukan analisis secara kimia forensik di peroleh hasil Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang narkotika;-----

-----Bahwa anak SALIHIN Als EHEN Bin HAMLAN tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya untuk tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;-----

Perbuatan anak SALIHIN Als EHEN Bin HAMLAN, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 1 UU RI No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ;-----

Atau

Ketiga

-----Bahwa anak SALIHIN Als EHEN Bin HAMLAN, pada hari Sabtu, tanggal 06 Februari 2016, sekira pukul 21. 00 Wib dan hari Minggu, tanggal 07 Februari 2016, Wib sekira pukul 21.00 wib bertempat di rumah saksi ARIFIN Als IPIN Bin NURDIN di Jalan Sirajuddin Kelurahan Pelangiran, Kecamatan Pelangiran,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Inhil - Riau dan hari atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam Februari 2016, atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tembilahan yang berwenang memeriksa dan mengadili “ **penyalah guna narkoba Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**”. Perbuatan tersebut dilakukan anak SALIHIN Als EHEN Bin HAMLAN dengan cara sebagai berikut:

-----Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 06 Februari 2016, sekira pukul 21. 00 Wib bertempat di dalam kamar depan rumah saksi ARIFIN Als IPIN Bin NURDIN Jalan Sirajuddin Kelurahan Pelangiran, Kecamatan Pelangiran, Kabupaten Inhil, anak SALIHIN Als EHEN Bin HAMLAN dan saksi LAHMUDIN Als UDIN Bin ASMUNI menggunakan narkoba jenis daun ganja, pada saat itu saksi LAHMUDIN Als UDIN Bin ASMUNI yang membuat lentingan pertama dengan cara mencampur daun ganja kering dengan tembakau, selanjutnya campuran daun ganja dengan tembakau tersebut di gulung dengan menggunakan kertas hingga berbentuk sebatang rokok, kemudian lentingan yang berisikan daun ganja tersebut di bakar salah satu ujung lentingannya lalu asapnya di hisap dari ujung lainnya dengan mulut hingga masuk ke dalam tenggorokan lalu asap tersebut di keluarkan melalui hidung dan mulut, dan dilakukan berulang-ulang seperti menghisap rokok oleh saksi LAHMUDIN Als UDIN Bin ASMUNI secara bergantian dengan anak SALIHIN Als EHEN Bin HAMLAN, selanjutnya lentingan yang kedua dan ketiga anak SALIHIN Als EHEN Bin HAMLAN yang membuatnya dengan cara yang sama seperti dilakukan oleh saksi LAHMUDIN Als UDIN Bin ASMUNI lalu lentingan tersebut kembali di bakar dan asapnya di hisap seperti menghisap rokok oleh anak SALIHIN Als EHEN Bin HAMLAN secara bergantian dengan saksi LAHMUDIN Als UDIN Bin ASMUNI, pada saat dan setelah menggunakan daun ganja tersebut anak SALIHIN Als EHEN Bin HAMLAN merasakan mata mengantuk seperti mau tidur, kemudian perut terasa lapar, dan kerongkongan terasa kering serta haus, dan badan terasa lemas, Setelah menggunakan daun ganja tersebut anak SALIHIN Als EHEN Bin HAMLAN pergi ke tempat dekorasi tetangga anak SALIHIN Als EHEN Bin HAMLAN yang akan mengadakan pesta sedangkan saksi LAHMUDIN Als UDIN Bin ASMUNI pegi ke speed boat, kemudian sekira pukul 23.45 anak SALIHIN Als EHEN Bin HAMLAN pulang kerumah;-----

-----Bahwa anak SALIHIN Als EHEN Bin HAMLAN adalah seorang anak berusia 16 (enam belas) tahun berdasarkan akta kelahiran Nomor 1404-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LT-24062013-0217 tanggal 24 Juni 2013 yang di tandatangani oleh H. DIANTO MAMPANINI, SE, MT selaku kepala Disduk dan Pencapil Kabupaten Indragiri Hilir, yang menerangkan SALIHIN lahir di Pelangiran pada tanggal 15 Juni 1999, merupakan anak ke tiga laki-laki dari ayah HAMLAN dan Ibu HANIFAH;-----

-----Bahwa pada hari minggu tanggal 07 Februari 2016 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di dalam kamar bagian depan rumah saksi ARIFIN Jalan Sirajuddin Kelurahan Pelangiran, Kecamatan Pelangiran, Kabupaten Inhil, anak SALIHIN Als EHEN Bin HAMLAN bersama saksi LAHMUDIN Als UDIN Bin ASMUNI mengisap satu batang atau liting daun ganja kering, pada saat itu tidak ada satupun penghuni rumah melihat anak SALIHIN Als EHEN Bin HAMLAN dan saksi LAHMUDIN Als UDIN Bin ASMUNI menggunakan daun ganja. karena saksi ARIFIN Als IPIN Bin NURDIN berada di ruang tengah dalam rumah sedang menonton televisi, setelah satu batang atau litingan tersebut habis digunakan, anak SALIHIN Als EHEN Bin HAMLAN dan saksi LAHMUDIN Als UDIN Bin ASMUNI pergi ke kantin pelabuhan pasar ikan mengantarkan uang sewaan penumpang speed boat yang di pegang saksi LAHMUDIN Als UDIN Bin ASMUNI;-

-----Bahwa anak SALIHIN Als EHEN Bin HAMLAN adalah seorang anak berusia 16 (enam belas) tahun berdasarkan akta kelahiran Nomor 1404-LT-24062013-0217 tanggal 24 Juni 2013 yang di tandatangani oleh H. DIANTO MAMPANINI, SE, MT selaku kepala Disduk dan Pencapil Kabupaten Indragiri Hilir, yang menerangkan SALIHIN lahir di Pelangiran pada tanggal 15 Juni 1999, merupakan anak ke tiga laki-laki dari ayah HAMLAN dan Ibu HANIFAH;-----

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Polri cabang Medan No. Lab : 1507 / NNF / 2016, tanggal 12 Februari 2016, yang di tandatangani oleh pemeriksa ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si. Apt serta diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, MSi, menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml Urine milik diduga mengandung Narkotika milik anak SALIHIN Als EHEN Bin HAMLAN, setelah di lakukan analisis secara kimia forensik di peroleh hasil Positif mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 9 Lampiran I Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang narkotika;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa anak SALIHIN Als EHEN Bin HAMLAN tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya untuk tanpa hak atau melawan hukum menyalah gunakan, Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;-----

Perbuatan anak SALIHIN Als EHEN Bin HAMLAN, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) butir a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 1 UU RI No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 03 Maret 2016 No.Reg.Perk : PDM-03/TMBIL/02/2016 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak SALIHIN Als EHEN Bin HAMLAN secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **memiliki, menyimpan, menguasai, narkotika golongan I dalam bentuk tanaman**” sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika Jo Pasal 1 UU RI No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebagaimana dalam dakwaan kedua;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak SALIHIN Als EHEN Bin HAMLAN berupa pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama anak SALIHIN Als EHEN Bin HAMLAN berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta Rupiah) subsidair **3 (tiga) bulan** penjara;--
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) paket berisi daun ganja kering yang dibungkus kertas warna coklat;-
 - b. Uang sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu Rupiah);-----
 - c. Bekas kotak rokok Sampoerna yang berisik kertas paper;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. 1 (satu) linting ganja sisa pakai;-----
--
- e. 1 (satu) unit handphone merek nokia Type RM – 761;-----
- f. Celana panjang jenis jenas merek LOIS;-----
- g. 1 (satu) paket berisi daun ganja kering yang dibungkus kertas warna coklat;-
- h. Dompot warna coklat merk LEVIS yang berisi kertas paper merk Grand Master;-----

- i. Korek Api Gas Merk M2000 warna putih kombinasi merah jambu;-----
- j. 1 (satu) Unit Handphone Merk Sony Ericson Type E16i;-----

Dipergunakan dalam perkara LAHMUDIN Alias UDIN Bin ASMUNI;-----

1. Menetapkan agar Anak SALIHIN Als EHEN Bin HAMLAN membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Tembilahan telah menjatuhkan putusan Nomor 4/Pid.Sus.Anak/201/PN.Tbh, tanggal 10 Maret 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa anak “SALIHIN ALIAS EHEN BIN HAMLAN” telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I (satu) Dalam Bentuk Tanaman**”;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa anak tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (tahun) dan 6 (enam) bulan** dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa anak, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;-----
4. Menetapkan agar terdakwa anak dipidana Penjara ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA);-----
5. Menetapkan agar terdakwa anak tetap berada didalam tahanan;-----
6. Menetapkan barang bukti berupa:

⇒ 1 (satu) paket berisi daun ganja kering yang dibungkus kertas warna coklat;-----

⇒ Uang sebesar Rp.40.000,00 (empat puluh ribu Rupiah);-----

⇒ Bekas kotak rokok Sampoerna yang berisi kertas paper;-----

⇒ 1 (satu) linting ganja sisa paka;-----

⇒ 1 (satu) unit handphone merek nokia Type RM-761;-----

⇒ Celana panjang jenis jenas merek LOIS;-----

⇒ 1 (satu) paket berisi daun ganja kering yang dibungkus kertas warna coklat;-----

⇒ Dompot warna coklat merk LEVIS yang berisi kertas paper merk Grand Master;-----

⇒ Korek Api Gas Merk M2000 warna putih kombinasi merah jambu;-----

⇒ 1 (satu) Unit Handphone Merk Sony Ericson Type E16i;-----

Ditetapkan penggunaan dalam perkara LAHMUDIN Alias UDIN Bin ASMUNI;-----

7. Membebaskan kepada terdakwa anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa terhadap putusan peradilan tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 4/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Tbh. tanggal 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2016 tersebut, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Tembilahan masing-masing pada tanggal 17 Maret 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 7/Akta.Pid./2016/PN.Tbh yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Tembilahan dan permintaan banding ini telah diberitahukan dengan seksama kepada Penuntut Umum dan kepada Penasehat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 18 Maret 2016 sebagaimana tersebut dalam Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 7/Akta.Pid./2016/PN.Tbh yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tembilahan;-----

-----Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandingnya, maka Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Bandingnya tertanggal 23 Maret 2016 sebagaimana ternyata dari Tanda Terima Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum Nomor 7/AKTA.PID./2016/PN.Tbh yang dibuat dan ditandatangani Panitera Sekretris Pengadilan Negeri Tembilahan dan Memori Banding ini telah diberitahukan/diserahkan kepada Penasehat Hukum Terdakwa sebagaimana ternyata dari Akta Penyerahan dan Pemberitahuan Memori Banding Nomor 7/Akta.Pid/2016/PN.Tbh yang dibuat/ditandatangani oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Tembilahan;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirimkan ke Pengadilan Tinggi, telah diberitahukan kesempatan mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa sebagaimana ternyata dari Surat Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Tembilahan masing-masing Nomor W4.U5/0457/HN/01.10/III/2016 tanggal 17 Maret 2016 Perihal Mempelajari Berkas Perkara (Inzage) yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang undang, maka permintaan banding tersebut secara dapat diterima;-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya pada pokoknya menyatakan Judex Factie dalam menjatuhkan pemidaan terhadap Terdakwa kurang memperhatikan keadaan yang memberatkan pada diri Terdakwa sesuai fakta dipersidangan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor: 4/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Tbh.tanggal 10 Maret 2016, dimana dalam putusannya Pengadilan Negei Tembilahan menyatakan Terdakwa anak SALIHIN ALIAS EHEN BIN HAMLAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I (satu) Dalam Bentuk Tanaman “**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua yang diatur dan diancam dalam “Pasal 111 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 1 UU RI No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”;

-----Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Tembilahan tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut :

-----Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa anak SALIHIN ALIAS EHEN BIN HAMLAN dalam menggunakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman diawali dengan membeli Narkotika Golongan I (satu) dalam Bentuk Tanaman bersama-sama dengan saksi Lahmudin als Udin, dan SALIHIN ALIAS EHEN BIN HAMLAN memberikan uang sebanyak Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu Rupiah) saja, dan kemudian anak Salihin bersama dengan saksi Lahmudin pergi kerumah saksi Arifin alias Ipin dan disana bersama-sama menggunakan narkotika golongan satu jenis tanaman yakni daun ganja tersebut dan oleh saksi Lahmudin alias Udin bin Asmuni dibuat lintingan dengan cara mencampur daun ganja kering tersebut dengan tembakau rokok lalu digulung dengan menggunakan kertas hingga berbentuk sebatang rokok, kemudian dibakar dan dihisap dengan bergantian seperti menghisap rokok dan untuk lintingan kedua dan ketiga yang membuat lintingan adalah anak SALIHIN ALIAS EHEN BIN HAMLAN dengan cara seperti yang dibuat oleh saksi Lahmudin tersebut, dan dihisap lagi bergantian 3 (tiga)

orang;-----Menimbang, bahwa setelah menghisap ganja tersebut anak SALIHIN ALIAS EHEN BIN HAMLAN dan saksi Lahmudin alias Udin bin Asmuni pergi ke pasar ikan, disitulah anak SALIHIN ALIAS EHEN BIN HAMLAN ditangkap oleh polisi;-----Menimbang, bahwa dari Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Polri cabang Medan No. Lab : 1507 / NNF / 2016, tanggal 12 Februari 2016, yang di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tandatangan oleh pemeriksa ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si. Apt serta diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, MSi, menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml Urine milik anak SALIHIN Als EHEN Bin HAMLAN, setelah dilakukan analisis secara kimia forensik diperoleh hasil Positif mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 9 Lampiran I Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

-----Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa anak SALIHIN Als EHEN Bin HAMLAN, dalam membeli narkotika golongan satu adalah untuk digunakan sendiri;-----Menimbang, bahwa dalam menggunakan narkotika haruslah terlebih dahulu membeli dan kemudian memilikinya, namun sesuai dengan fakta yang terungkap bahwa tujuan anak SALIHIN Als EHEN Bin HAMLAN adalah untuk digunakan sendiri, dan dari fakta yang terungkap juga sesuai dengan hasil dari Litmas, bahwa penyebab anak SALIHIN Als EHEN Bin HAMLAN sampai terlibat dalam penggunaan Narkotika adalah akibat pengaruh buruk dalam pergaulan dan rasa ingin coba-coba ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 4/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Tbh, tanggal 10 Maret 2016, yang menyatakan perbuatan anak SALIHIN Als EHEN Bin HAMLAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternative kedua;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa perbuatan anak SALIHIN Als EHEN Bin HAMLAN sesuai dengan dakwaan alternative ke tiga sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) butir a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 1 UU RI No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 4/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Tbh.tanggal 10 Maret 2016, tidak dapat dipertahankan lagi dan haruslah dibatalkan, demikian juga memori banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Penuntut Umum tidak dapat dikabulkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara aquo;-----

-----Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap anak SALIHIN Als EHEN Bin HAMLAN, sesuai dengan ketentuan dari Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak, maka Majelis memberikan putusan yang terbaik untuk kepentingan anak;-----

-----Mengingat, akan ketentuan Pasal 127 ayat (1) butir a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 1 UU RI No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta UU. Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa ;-----
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 4/Pid.Sus. Anak/2016/PN.Tbh, tanggal 10 Maret 2016 yang dimohonkan banding tersebut;-----

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan anak “SALIHIN ALIAS EHEN BIN HAMLAN“ telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penyalah guna Narkotika gol I dalam bentuk tanaman bagi diri sendiri**” -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak SALIHIN ALIAS EHEN BIN HAMLAN“ tersebut, dengan pidana penjara selama **1 (tahun)**;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh anak SALIHIN ALIAS EHEN BIN HAMLAN, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;-----
4. Menetapkan agar anak SALIHIN ALIAS EHEN BIN HAMLAN dipidana Penjara ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA);-----
5. Menetapkan agar anak SALIHIN ALIAS EHEN BIN HAMLAN tetap berada didalam tahanan;-----
6. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ 1 (satu) paket berisi daun ganja kering yang dibungkus kertas warna coklat;-----

⇒ Uang sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu Rupiah);-----

⇒ Bekas kotak rokok Sampoerna yang berisi kertas paper;-----

⇒ 1 (satu) linting ganja sisa pakai;-----

⇒ 1 (satu) unit handphone merek nokia Type RM – 761;-----

⇒ Celana panjang jenis jenas merek LOIS;-----

⇒ 1 (satu) paket berisi daun ganja kering yang dibungkus kertas warna coklat;-----

⇒ Dompot warna coklat merk LEVIS yang berisi kertas paper merk Grand Master;-----

⇒ Korek Api Gas Merk M2000 warna putih kombinasi merah jambu;-----

⇒ 1 (satu) Unit Handphone Merk Sony Ericson Type E16i;-----

Ditetapkan digunakan dalam perkara LAHMUDIN Alias UDIN Bin ASMUNI;-----

7. Membebaskan kepada terdakwa anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (lima ribu Rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 5 April 2016 oleh kami Nurhaida Betty Aritonang, SH.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis Yuliusman, SH dan Dr. Catur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iriantoro, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 2/PID.SUS.Anak/2016/PT.PBR tanggal 30 Maret 2016, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu Fatmawati, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Anak sendiri, orang tua anak, Penasehat hukum serta Pembimbing Kemasyarakatan .-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

YULIUSMAN, SH

N. BETTY ARITONANG SH.,M.H.

DR.CATUR IRIANTORO, SH.,MH

PANITERA PENGANTI

FATMAWATI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)